



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 70 /KPTS/ I /2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis yang optimal, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan atas realisasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran;
- b. menyiapkan regulasi yang dianggap perlu berkaitan dengan pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan percepatan realisasi anggaran;
- d. memfasilitasi dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran serta melaporkannya kepada Bupati Bengkalis;
- e. mengidentifikasi pagu anggaran belanja (struktur anggaran) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan melalui proses pelelangan strategis serta progresnya berupa jumlah paket kegiatan, jumlah paket yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, dan serah terima pekerjaan dari setiap Perangkat Daerah;
- f. mengevaluasi dan melaporkan realisasi anggaran secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Presiden serta menyampaikannya kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melakukan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan data kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi Riau yang berkedudukan di Pekanbaru.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 JANUARI 2021



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 70 /KPTS/ I /2021
 TANGGAL : 18 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA HARIAN/ PEJABAT PENGHUBUNG	
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA HARIAN	
6.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
18.	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
20.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
21.	STAF PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA	



 H. SYAFRIAL ABDI